



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura sebagai
Penggugat;

Melawan

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang Perkakas
Dapur, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong,
Provinsi Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa alat bukti yang
diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10
Juli 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di
Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Jpr tanggal
10 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Oktober 2014,
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:408/13/X/2014, tanggal 11 Oktober 2014
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
Distrik Jayapura Selatan;

Hal. 1 dari Putusan Perkara Nomor 0204/Pdt.G/2018/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan bersama di Distrik Jayapura Selatan ,sesuai dengan alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama:
 1. [REDACTED], Perempuan Lahir Pada Tanggal 08 April 2015; bahwa anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah tiga bulan menikah sekitar bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, Tergugat suka berkata-kata kasar dan memaki-maki Penggugat pada saat marah, Tergugat suka memukul Penggugat setiap kali marah, Tergugat pernah minum-minuman keras, Tergugat kurang perhatian kepada keluarga, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik bagi keluarga, Tergugat memberi nafkah namun tidak mencukupi;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Juli 2017, dikarenakan: Pada saat itu Penggugat menyarankan kepada Tergugat ketika pulang kerja sebaiknya segera pulang ke rumah, agar dapat membantu Penggugat menjemput anak Penggugat dan Tergugat dari rumah orang tua Penggugat. Namun Tergugat tidak menerima saran tersebut dan meludah ke tubuh Penggugat, Tergugat juga hanya sopan di hadapan orang tua Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat sempat menahan Tergugat agar tidak pergi dari rumah namun Tergugat tetap pada pendiriannya dan meninggalkan rumah;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang, dan tidak ada komunikasi yang baik juga tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dar dari Putusan Perkara Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan Mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tidak dilakukan perubahan dan tambahan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh dan dapat dikatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti antara lain:

1. Surat:
 - Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 408/13/X/2014 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota

Hal. 3 dar dari Putusan Perkara Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura tanggal 11 Oktober 2014, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P;

2.

Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan Toko Sinar Agung), tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga rumah, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Nama suami Penggugat adalah [REDACTED];
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Hamadi, Jayapura Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, umur 3 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 mulai tidak harmonis selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat langsung satu kali pertengkaran tersebut di rumah Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran itu terjadi disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar dan memaki Penggugat, Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat suka memukul Penggugat setiap kali marah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang , Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tinggal di Kabupaten Parigi sedangkan Penggugat tinggal di Jayapura;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari Putusan Perkara Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 pada Kantor Urusan Agama Jayapura Selatan, Kota Jayapura dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Hamadi, Distrik Jayapura Selatan dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan, umur 3 tahun, bernama [REDACTED]; -
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi dan saksi pernah melihat langsung kejadian tersebut sebanyak tiga kali di rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga pernah melihat Tergugat memukul dan menginjak leher Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan memukul Penggugat, Tergugat suka tidak memiliki pekerjaan sampai sekarang; Tergugat pulang larut malam karena main Felesteisen di rumah bos Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan tidak ada lagi Komunikasi antara keduanya, Penggugat tinggal di Jayapura sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Parigi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat agar bisa rukun lagi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa

Hal. 5 dari Putusan Perkara Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap dan tidak datangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Jayapura telah memanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal agar bersa dan menunggu Tergugat pulang, dan memperbaiki rumah tangganya dan rukun kemabli dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah di rubah dengan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari Putusan Perkara Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2014 di Abepura, Kota Jayapura dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di cerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal pada bulan Januari 2015 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat suka marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka berkata-kata kasar dan memaki Penggugat pada saat marah, Tergugat suka memukul Penggugat pada saat marah, Tergugat kurang perhatian kepada keluarga, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat memberi nafkah tapi tidak mencukupi, dan memuncak pada bulan Juli 2017 dimana pada saat itu Penggugat menyarankan kepada Tergugat ketika pulang kerja sebaiknya segera pulang ke rumah agar dapat membantu Penggugat menjemput anak Penggugat dan Tergugat dari rumah

Hal. 7 dari Putusan Perkara Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak menerima saran Penggugat, bahkan meludahi Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi yang baik serta tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali, Penggugat tinggal di Jayapura sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Parigi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah bukti P. yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua yang disampaikan oleh para Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat serta bukti surat yang didukung dengan keterangan dua orang Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Jayapura Selata , Kota Jayapura tanggal ii Oktober 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Adila Sakila Atmarini ;

Hal. 8 dari Putusan Perkara Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis berawal pada bulan Januari 2015 dan memuncak pada bulan Juli 2017;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka berkata kasar dan memaki Penggugat pada saat marah, Tergugat suka memukul Penggugat setiap kali marah, Tergugat kurang perhatian kepada keluarga, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat memberi nafkah tapi tidak mencukupi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya menasihati Penggugat dalam setiap kali persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa para saksi telah pernah menasihati Penggugat, agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menyatakan agar diceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No, 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Hal. 9 dari Putusan Perkara Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
3. Pihak keluarga atau orang dekat telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, serta keterangan para Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, terbukti bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat suka berkata-kata kasar dan memaki Penggugat setiap kali marah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari sifat Tergugat tersebut di atas, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta mengakibatkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang dan berjalan kurang lebih 4 (Empat) bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga atau orang dekat agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 10 dari Putusan Perkara Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak bain Sughro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 701.00,- (Tujuh ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H. dan Dra. Warni, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 11 dari Putusan Perkara Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H.

Dra. Warni, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 610.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp 701.000,-
(Tujuh ratus satu ribu rupiah).	

Hal. 12 dari Putusan Perkara Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari Putusan Perkara Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Jpr. i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)